



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: 75.K/MG.06/DJM/2026
TENTANG
STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK
JENIS SOLAR (B50) YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait pencampuran Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar sebesar 50% (lima puluh persen) dan dalam rangka menjamin kepastian mutu Bahan Bakar Minyak, perlu adanya standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak yang akan dipasarkan dan/atau diedarkan di dalam negeri;
 - b. standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak yang akan dipasarkan dan/atau diedarkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 385);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tanggal 17 Juni 2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan;

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor B-1039/EK.05/DJE.B/2026 tanggal 07 April 2026 hal Permohonan Dukungan Implementasi Mandatori B50;
2. Surat Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor B-1702/EK.05/DJE.B/2026 tanggal 08 Juni 2026 hal Penyampaian Permohonan Spesifikasi Biodiesel (B100) untuk Campuran 50% (B50) dan Hasil Uji Sementara Penggunaan B50;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS SOLAR (B50) YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan ketentuan Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri sebagai berikut:

a. Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar dengan campuran Biodiesel (B100) sebesar 50% (lima puluh persen) (B50) dengan Angka Setana (CN) 48 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

b. Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar dengan campuran Biodiesel (B100) sebesar 50% (lima puluh persen) (B50) dengan Angka Setana (CN) 51 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : a. Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel (B100) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tanggal 17 Juni 2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.

b. Standar dan Mutu (Spesifikasi) Biodiesel (B100) sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan sebagai acuan kepastian mutu penerimaan Bahan Bakar Nabati sebelum proses pencampuran dengan Minyak Solar Murni (B0).

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



LAODE SULAEMAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Menteri Perhubungan
5. Menteri Perindustrian
6. Menteri Perdagangan
7. Menteri Lingkungan Hidup
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 75.K/MG.06/DJM/2026
 TANGGAL : 25 Juni 2026
 TENTANG
 STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK
 JENIS SOLAR (B50) YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK
 SOLAR DENGAN CAMPURAN BIODIESEL (B100) SEBESAR 50% (B50)
 DENGAN ANGKA SETANA (CN) 48

No.	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lainnya
1.	Angka Setana :					
	Angka Setana, dan		51	-	D613	-
	Indeks Setana		48	-	D4737	-
2.	Berat Jenis (pada Temperatur 15 °C)	kg/m ³	815,0	880,0	D1298/ D4052	-
3.	Viskositas (pada Temperatur 40 °C)	mm ² /s	2,0	5,0	D445	-
4.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0,2 0,005 ¹⁾	D2622/ D4294/ D5453	-
5.	Distilasi :					
	50% vol. Penguapan	°C	Dilaporkan		D86	-
	90% vol. Penguapan	°C		370		-
6.	Titik Nyala	°C	52	-	D93	-
7.	Titik Kabut	°C	-	18	D2500/ D5771/ D5773/ D7683	-
8.	Titik Tuang	°C	-	15	D97/ D5949 / D5950/ D6749	-
9.	Residu Karbon	% m/m	-	0,1	D189/ D4530	-
10.	Kandungan Air	mg/kg	-	380	D6304	-
11.	Kandungan FAME	% v/v	50 ²⁾		D7371/ D7806 / D8274	-
12.	Korosi Bilah Tembaga	Kelas	-	Kelas 1	D130	-
13.	Kandungan Abu	% m/m	-	0,01	D482	ISO 6245
14.	Kandungan Sedimen	% m/m	-	0,01	D473	-
15.	Angka Asam Kuat	mgKOH/g	0		D664	-
16.	Angka Asam Total	mgKOH/g	-	0,6	D664	-
17.	Penampilan Visual	-	Jernih dan Terang		-	Visual
18.	Warna	No. ASTM	-	3	D1500/ D6045	-

No.	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lainnya
19.	Lubrisitas (HFRR <i>wear scar dia.</i> @ 60 °C)	micron	-	460 ³⁾	D6079	-
20.	Kestabilan Oksidasi ⁴⁾	jam	35	-	-	EN15751
		menit	45	-	D7545	EN16091
21.	Kontaminasi Partikulat ⁵⁾	mg/l	Dilaporkan		D6217/ D7321	-
22.	<i>Cleanliness</i> ⁵⁾	nomor skala	Dilaporkan ⁶⁾		D7619	-

CATATAN:

- 1) Batasan 0,005 % m/m setara dengan 50 ppm, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 01 Desember 2027.
- 2) Sesuai dengan Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar Sebesar 50% (lima puluh persen) dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang saat ini ditetapkan target implementasi minimal sebesar 50% (lima puluh persen) yang berlaku untuk semua jenis Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar.
Batasan 50% adalah target implementasi minimal yang berlaku untuk semua jenis Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tanggal 17 Juni 2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.
- 3) Batasan kualitas ini berlaku jika kadar belerang ≤ 500 ppm.
- 4) Metode pengujian untuk Karakteristik Kestabilan Oksidasi dapat dipilih salah satu.
- 5) Karakteristik Kontaminasi Partikulat dan *Cleanliness* mulai berlaku terhitung sejak tanggal 01 Juli 2027.
- 6) Pelaporan menggunakan ISO 4406.

KETENTUAN:

1. Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak). Aditif yang mengandung komponen pembentuk abu (*ash forming*) yang tidak diperbolehkan.
2. Penanganan (*handling*) harus dilakukan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dan lain-lain).
3. Pelabelan pada pompa harus memadai dan terdefinisi.
4. Untuk kondisi penggunaan BBM pada temperatur operasi < 16 °C, pengukuran *Cold Filter Plugging Point* (CFPP) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
5. Jika diperlukan dapat dilakukan pengukuran nilai kalor (HHV) dengan hasil pengukuran nilai kalor (HHV) minimal sebesar 40,00 MJ/kg.

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



LAODE SULAEMAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 75.K/MG.06/DJM/2026
 TANGGAL : 25 Juni 2026
 TENTANG
 STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK
 JENIS SOLAR (B50) YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK
 SOLAR DENGAN CAMPURAN BIODIESEL (B100) SEBESAR 50% (B50)
 DENGAN ANGKA SETANA (CN) 51

No.	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lainnya
1.	Angka Setana :					
	Angka Setana, dan	-	53	-	D613	-
	Indeks Setana	-	50	-	D4737	-
2.	Berat Jenis (pada Temperatur 15 °C)	kg/m ³	815,0	860,0	D1298/ D4052	-
3.	Viskositas (pada Temperatur 40 °C)	mm ² /s	2,0	5,0	D445	-
4.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0,005	D2622/ D4294/ D5453	-
5.	Distilasi :					
	50% vol. Penguapan	°C	Dilaporkan		D86	-
	90% vol. Penguapan	°C	-	370		-
6.	Titik Nyala	°C	55	-	D93	-
7.	Titik Kabut	°C	-	18	D2500/ D5771/ D5773/ D7683	-
8.	Titik Tuang	°C	-	15	D97/ D5949/ D5950/ D6749	-
9.	Residu Karbon	% m/m	-	0,1	D189/ D4530	-
10.	Kandungan Air	mg/kg	-	300	D6304	-
11.	Kandungan FAME	% v/v	50 ¹⁾		D7371/ D7806/ D8274	-
12.	Korosi Bilah Tembaga	Kelas	-	Kelas 1	D130	-
13.	Kandungan Abu	% m/m	-	0,01	D482	ISO 6245
14.	Kandungan Sedimen	% m/m	-	0,01	D473	-
15.	Angka Asam Kuat	mgKOH/g	0		D664	-
16.	Angka Asam Total	mgKOH/g	-	0,6	D664	-
17.	Kontaminasi Partikulat	mg/l	-	15,0	D6217/ D7321	-
18.	Penampilan Visual	-	Jernih dan Terang		-	Visual
19.	Warna	No. ASTM	-	3	D1500	-

No.	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lainnya
20.	Lubrisitas (HFRR <i>wear scar dia.</i> @ 60 °C)	micron	-	460	D6079	-
21.	Kestabilan Oksidasi ²⁾	jam	35	-	-	EN15751
		menit	45	-	D7545	EN16091
22.	<i>Cleanliness</i> ³⁾	nomor skala	Dilaporkan ⁴⁾		D7619	-

CATATAN:

- 1) Sesuai dengan Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar Sebesar 50% (lima puluh persen) dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang saat ini ditetapkan target implementasi minimal sebesar 50% (lima puluh persen) yang berlaku untuk semua jenis Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar.
Batasan 50% adalah target implementasi minimal yang berlaku untuk semua jenis Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tanggal 17 Juni 2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.
- 2) Metode pengujian untuk Karakteristik Kestabilan Oksidasi dapat dipilih salah satu.
- 3) Karakteristik *Cleanliness* mulai berlaku terhitung sejak tanggal 01 Juli 2027.
- 4) Pelaporan menggunakan ISO 4406.

KETENTUAN:

1. Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak). Aditif yang mengandung komponen pembentuk abu (*ash forming*) yang tidak diperbolehkan.
2. Penanganan (*handling*) harus dilakukan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dan lain-lain).
3. Pelabelan pada pompa harus memadai dan terdefinisi.
4. Untuk kondisi penggunaan BBM pada temperatur operasi < 16 °C, pengukuran *Cold Filter Plugging Point* (CFPP) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
5. Jika diperlukan dapat dilakukan pengukuran nilai kalor (HHV) dengan hasil pengukuran nilai kalor (HHV) minimal sebesar 40,00 MJ/kg.

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



LAODE SULAEMAN